

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT DAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON SELATAN	BUPATI BUTON SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan desiminasi layanan informasi publik melalui pemberdayaan partisipasi kelompok masyarakat, dipandang perlu mengatur pedoman pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terencana dan terstruktur sebagai wahana informasi yang mandiri, kreatif, akurat dan terpercaya serta mewujudkan efektifitas pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>
<p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>
<p>Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>
<p>7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);</p>
<p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>
<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);</p>
<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang</p>	<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang</p>

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan dan Inforrnatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;	14. Peraturan Menteri Komunikasi dan dan Inforrnatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;	15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
	16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat, diubah sebagai berikut
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan	Tetap
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan.	Tetap
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan.	Tetap
6. Kecamatan adalah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.	Tetap
7. Desa adalah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan	Tetap
9. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.	
10. KIM desa/ Kelurahan adalah lembaga sosial KIM yang dibentuk di tingkat desa/ kelurahan	Tetap
11. Forum KIM kecamatan adalah lembaga sosial KIM yang dibentuk dari perwakilan KIM desa/ kelurahan dan masyarakat yang berkedudukan di tingkat kecamatan.	Tetap
12. Forum KIM Kabupaten adalah lembaga sosial KIM yang dibentuk dari perwakilan forum KIM kecamatan yang berkedudukan di tingkat kabupaten.	Tetap
BAB II	
TUJUAN DAN PERANAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT	
Pasal 2	Pasal 2
Tujuan Pembentukan KIM adalah sebagai wahana komunikasi dan informasi yang terkoordinir, terintegrasi dan sinkronisasi bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyalurka informasi dengan sumber daya informasi yang terpercaya aktual, faktul dan terpercaya.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
Peranan KIM antara lain, meliputi :	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
1. sebagai fasilitator bagi masyarakat;	Tetap
2. sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat;	Tetap
3. sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat;	Tetap
4. sebagai pelancar arus informasi; dan	Tetap
5. sebagai terminal informasi bagi masyarakat.	Tetap
BAB III	
ARAH DAN SASARAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT	
	1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4	Pasal 4
KIM diarahkan untuk mewujudkan jejaring desiminasi informasi melalui partisipasi masyarakat.	Pembentukan KIM diarahkan untuk:
	a. menjadi wadah berhimpunnya anggota masyarakat dalam penyebaran informasi dan penyaluran aspirasi;
	b. mewujudkan jejaring deseminasi informasi;
	c. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
	d. mendorong terwujudnya kualitas dan kecerdasan masyarakat dalam mengkonsumsi informasi;
	e. sebagai wadah bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan menumbuhkan keberanian masyarakat menyampaikan informasi yang konstruktif kepada pemerintah;
	f. sebagai wadah untuk mengantisipasi sumbatan informasi kebijakan pemerintah dan sumbatan aspirasi masyarakat; dan
	g. difungsikan sebagai hubungan masyarakat.
Pasal 5	Pasal 5
Sasaran pembentukan KIM adalah untuk terciptanya pola pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian informasi dan pengukuran aspirasi masyarakat.	Tetap
BAB IV	
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT	
Bagian Kesatu	
Kedudukan dan Sifat	2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6	Pasal 6
(1).Setiap kelompok masyarakat yang secara mandiri dan kreatif	(1).KIM dapat berkedudukan :

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah, dapat membentuk KIM	a. Desa/kelurahan; b. Kecamatan; dan c. Kabupaten
(2).KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkedudukan :	(2) KIM yang berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan KIM Desa/Kelurahan.
a. Desa/kelurahan;	
b. Kecamatan; dan	
c. Kabupaten	
(3).Pembentukan KIM yang berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan KIM Desa/Kelurahan.	(3) KIM yang berkedudukan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan forum KIM Kecamatan.
(4).Pembentukan KIM yang berkedudukan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan forum KIM Kecamatan.	(4) KIM yang berkedudukan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan forum KIM Kabupaten.
(5) Pembentukan KIM yang berkedudukan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan forum KIM Kabupaten.	(5) Pengurus atau keanggotaan KIM Desa/ Kelurahan, Forum KIM Kecamatan dan Forum KIM kabupaten ditetapkan/ dikukuhkan dengan keputusan Kepala Diskominfo.
	3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7	Pasal 7
(1).KIM desa/ kelurahan, forum KIM kecamatan dan forum KIM kabupaten bersifat independen dan swadaya.	(1).KIM desa/Kelurahan, Forum KIM kecamatan dan Forum KIM Kabupaten bersifat Independen dan swadaya yang

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
	secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan memberdayakan masyarakat dengan mengutamakan rasa kebersamaan, rukun dan penuh keikhlasan tanpa membedakan suku, ras, agama dan gender.
(2).Pembentukan KIM desa/ kelurahan, forum KIM kecamatan dan forum KIM kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Diskominfo.	(2).Keanggotaan KIM desa/Kelurahan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan tidak dibatasi kelompok usia dan atau jenis kelamin.
	(3).Keanggotaan Forum Kecamatan berasal dari perwakilan KIM Desa/Kelurahan dan masyarakat dengan jumlah keterwakilan setiap desa dan kelurahan paling banyak 3 (tiga) orang dengan tidak dibatasi kelompok usia dan jenis kelamin.
	(4).Keanggotaan KIM kabupaten berasal dari perwakilan Forum KIM kecamatan sebanyak 2 (dua) orang, Insan Pers, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan dari Pihak Pemerintah.
Bagian Kedua	
Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan	
Pasal 8	Pasal 8
(1).Pembentukan KIM Desa/ Kelurahan, dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat khususnya masyarakat di daerah pedesaan dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	Tetap
(2).KIM desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
wadah bertukar informasi, simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dan penyebar informasi yang aktual, faktual dan terpercaya	
(3).Pembentukan KIM desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan/ dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah	Tetap
Pasal 9	Tetap
Tujuan Pembentukam KIM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Antara lain:	Tetap
a. Sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat;	Tetap
b. Sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan;	Tetap
c. sebagai forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
(1).Keanggotaan KIM desa/ kelurahan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat bertambah sesuai kebutuhan dan kemampuan KIM desa/kelurahan.	Tetap
(2).keanggotaan KIM desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibatasi kelompok usia dan/ atau jenis kelamin.	Tetap
Pasal 11	Pasal 11

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
(1).KIM desa/kelurahan mempunyai tugas antara lain:	Tetap
a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;	Tetap
b. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;	Tetap
c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat maupun dengan pihak lainnya;	Tetap
d. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.	Tetap
(2).Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIM desa/kelurahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :	Tetap
a. sebagai penghubung bagi masyarakat dalam bertukar informasi dengan sesama anggota KIM, pihak terkait dan masyarakat desa/ kelurahan pada umumnya;	Tetap
b. sebagai wahana komunikasi dan informasi baik secara horizontal maupun vertikal dengan pemerintah;	Tetap
c. pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri agar mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan;	Tetap
d. motivator masyarakat di desa/ kelurahan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
meningkatkan taraf hidup; dan	
e. fasilitator bagi masyarakat di desa/ kelurahan dan mitra bagi pemerintah daerah.	Tetap
Bagian Ketiga	
Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kecamatan	
Pasal 12	Pasal 12
(1).Untuk meningkatkan peran KIM secara optimal dapat dibentuk Forum KIM Kecamatan	Tetap
(2).Forum KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh setiap perwakilan dari KIM desa/ kelurahan yang berada di setiap kecamatan.	Tetap
(3).Forum KIM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.	Tetap
Pasal 13	Pasal 13
(1).Forum KIM kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan atau/ dikukuhkan dengan keputusan Camat.	Tetap
(2).Forum KIM kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:	Tetap
a. wahana komunikasi dan informasi yang lebih luas dan bertukar pikiran bebas antara anggota KIM dengan pemerintah atau	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
sebaliknya;	
b. mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi; dan	Tetap
c. lembaga sosial atau kelompok pengelola informasi dan komunikasi di tingkat kecamatan, sehingga penyebaran informasi dapat berjalan optimal.	Tetap
(3).Forum KIM kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:	Tetap
a. Menemukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok;	Tetap
b. Mengenali cara pemecahan masalah;	Tetap
c. Membuat keputusan bersama;	Tetap
d. Melaksanakan keputusan dengan kerjasama;	Tetap
e. Mengembangkan jaringan informasi guna memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.	Tetap
Pasal 14	Pasal 14
(1).Keanggotaan Forum KIM Kecamatan berasal dari perwakilan dari KIM desa/ kelurahan dan masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola komunikasi, informasi dan/ atau pemberdayaan masyarakat.	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
(2).Keanggotaan forum KIM kecamatan tidak dibatasi kelompok usia, profesi, pekerjaan dan/ atau jenis kelamin.	Tetap
Bagian Keempat	
Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten	
Pasal 15	Pasal 15
(1).Dalam memberikan ruang gerak yang lebih luas dan meningkatkan peran forum KIM kecamatan, dibentuk forum KIM kabupaten.	Tetap
(2).forum KIM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:	Tetap
a. Sebagai wahana diskusi yang dibangun secara konstruktif atas strategi, pemecahan masalah desiminasi komunikasi dan informasi;	Tetap
b. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi; dan	Tetap
c. sebagai lembaga sosial atau kelompok yang meningkatkan peran secara maksimal dalam mewujudkan dan menjalin komunikasi yang berkenaan dengan perkembangan KIM.	Tetap
(3).Pembentukan forum KIM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan/ dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas	Tetap
Pasal 16	Pasal 16

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
(1).Keanggotaan forum KIM kabupaten berasal dari perwakilan forum KIM kecamatan dan masyarakat yang secara mandiri berpartisipasi dalam mengelola komunikasi dan informatika	Tetap
(2).Jumlah anggota forum KIM kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dengan tidak dibatasi kelompok usia, profesi/ pekerjaan dan tidak membedakan jenis kelamin.	Tetap
Bagian Kelima	
Tahapan dan Program Kerja Kelompok Informasi Masyarakat	
Pasal 17	Pasal 17
Tahapan Pembentukan KIM desa/Kelurahan, forum KIM kecamatan dan forum KIM Kabupaten, terdiri atas:	Tetap
a. Sosialisasi/bimbingan teknis;	Tetap
b. Pembentukan; dan	Tetap
c. Penetapan/pengukuhan	Tetap
Pasal 18	Tetap
(1).Tahapan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan oleh Diskominfo.	Tetap
(2).Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan sebagai fasilitator dan dinamisator atas kemudahan pembentukan KIM desa/ kelurahan, forum KIM kecamatan dan forum KIM kabupaten dan/ atau pemberdayaan KIM desa/ kelurahan, forum KIM kecamatan	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
dan forum KIM kabupaten yang telah terbentuk.	
Pasal 19	Pasal 19
Tahapan pembentukan sebagaimana dimaksud daJa.m Pasal 17 huruf b, dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat.	Tetap
Pasal 20	Pasal 20
Tahapan penetapan/ pengukuhan sebagaimana dimaksud daJa.m Pasal 17 huruf c, dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya	Tetap
Bagian Keenam	
Program Kerja Kelompok Informasi Masyarakat	
Pasal 21	Pasal 21
Dalam mencapai tujuan pembentukannya, KIM desa/ kelurahan, forum KIM kecamatan dan forum KIM kabupaten, menyusun program kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:	Tetap
a. membagi kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan;	Tetap
b. memperhatikan hubungan antar kegiatan yang dapat diperlukan untuk dapat menentukan pelaksanaan tindakan;	Tetap
c. menentukan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan tindakan;	Tetap
d. menentukan sumber-sumber perolehan baik untuk sarana fisik,	Tetap

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>
<p>sumber daya manusia maupun keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan;</p>	
<p>e. melakukan inventarisasi sarana yang diperlukan dan pemecahan masalah perolehan sarana;</p>	<p>Tetap</p>
<p>f. memperhatikan waktu penyelesaian yang diperlukan untuk setiap kegiatan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>g. menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, dengan time schedule secara menyeluruh.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>Diantara Bab IV dan Bab V ditambah 2 (dua) Bab yakni Bab IVA dan Bab IV.B dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 4 (empat) Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB IV.A</p> <p style="text-align: center;">TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21A</p> <p>(1).KIM Desa/ Kelurahan mempunyai tugas antara lain :</p> <p>a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;</p> <p>b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat;</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>
	<p>c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat maupun pihak lainnya;</p> <p>d. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.</p> <p>(2).KIM Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :</p> <p>a. sebagai penghubung bagi masyarakat dalam bertukar informasi dengan sesama anggota KIM, pihak terkait dan masyarakat desa/ kelurahan pada umumnya;</p> <p>b. sebagai wahana komunikasi dan Informasi balaik secara vertical dengan pemerintah;</p> <p>c. memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri agar mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan;</p> <p>d. memotivasi masyarakat Desa/ Kelurahan untuk mengarahkan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup; dan</p> <p>e. fasilitator bagi masyarakat di Desa/ Kelurahan mitra bagi pemerintah daerah.</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>
	<p>Pasal 21B</p> <p>(1). Forum KIM Kecamatan mempunyai tugas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menentukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok; b. mengenali cara pemecahan masalah; c. membuat keputusan bersama; d. melaksanakan keputusan dengan kerjasama; e. mengembangkan jaringan informasi guna memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan. <p>(2). Forum KIM Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wahana komunikasi dan informasi yang lebih luas dan bertukar pikiran bebas antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya; b. mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan c. lembaga sosial atau kelompok pengelola informasi dan komunikasi di tingkat Kecamatan, sehingga penyebaran informasi dapat berjalan optimal.

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT</p>
	<p>Pasal 21C</p> <p>(1). Forum KIM Kabupaten mempunyai tugas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun visi misi dan program kerja organisasi KIM; b. membantu mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait program pemerintah yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan; c. berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka berkomunikasi atau menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat; d. mengkomunikasikan kepada pihak terkait terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi dan masyarakat. <p>(2). Forum KIM Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebagai wahana diskusi yang dibangun secara konstruktif atas strategi, pemecahan masalah desiminasi komunikasi dan informasi; b. sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi; dan c. sebagai lembaga sosial atau kelompok yang meningkatkan pesan secara maksimal dalam mewujudkan dan menjalin

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
	komunikasi yang berkenaan dengan perkembangan KIM.
	BAB IVB
	Pasal 21D
	Anggaran pengembangan dan pemberdayaan KIM Desa/ Kelurahan, Forum KIM Kecamatan dan Forum KIM kabupaten dapat bersumber dari :
	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan; dan/ atau
	b. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB V	
KETENTUAN PENUTUP	Pasal II
Pasal 22	
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan
Ditetapkan di Batauga	Ditetapkan di Batauga

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INFORMASI MASYARAKAT
Pada tanggal 7 Oktober 2021	pada tanggal 28 April 2022
BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI	BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI
Diundangkan di Batauga	Diundangkan di Batauga
Pada tanggal 2021	Pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, LA SIAMBO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, LA ODE BUDIMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR :	BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 39